



**BIPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/45.A/408.21/2011**

**TENTANG**

**PANITIA PEMBANGUNAN MARRECI DI ALUN-ALUN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran proses pembangunan Marreci di Alun-alun Kabupaten Pacitan yang dibiayai dari dana hibah Bank Jatim Cabang Pacitan, maka perlu dibentuk Panitia Pembangunan Marreci di Alun-alun Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
4. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/41/408.11/2007 tentang Penetapan Organisasi Pedagang Kaki Lima (PK5) Marreci Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**  
**KESATU** : Membentuk Panitia Pembangunan Marreci di Alun-alun Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pembangunan Marreci sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai anggaran, perencanaan teknis dan administrasi pelaksanaan pembangunan marreci;  
b. Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik marreci;  
c. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan pembangunan fisik marreci;  
d. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama, untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan kondisi lapangan setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal;

- e. Menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan;
- f. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 12 - 2 - 2011

**BUPATI PACITAN**

**W. G. SOEDIBJO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/45.A/408.21/2011  
TANGGAL : 12 - 2 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBANGUNAN MARRECI  
DI ALUN-ALUN KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	PELINDUNG	H. G. SOEDIBJO
2.	PENASEHAT	Ir. MULYONO, MM.
3.	KETUA	Drs. SUKO WIYONO, MM.
4.	WAKIL KETUA	Ir. KAWIT, SP, MM.
5.	SEKRETARIS I	HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM.
6.	SEKRETARIS II	PRAYITNO, ST, MT.
7.	BENDAHARA I	Dra. MARIATUN, MM.
8.	BENDAHARA II	ABDUL BASIR, S.Sos.
9.	SEKSI PEMBANGUNAN	a. Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM. b. HARIYO JUMANTO, SH, MH. c. HURIP SAPTO WIBOWO d. WAHYONO, ST. e. IMAM SYAFID, ST.

BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO